



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU

KETUA TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NOMOR 800/8 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas hasil penilaian kinerja yang digunakan untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang, telah dibentuk Tim Penilai Kinerja dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800/16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dibantu oleh sekretariat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 89);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
16. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800/16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.
- KEDUA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. membantu Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

- b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan administrasi perihal usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- c. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan administrasi perihal usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tambahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- d. menyiapkan data dan dokumen sebagai bahan pertimbangan dalam sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang;
- e. menyampaikan undangan kepada pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang;
- f. membuat notulensi hasil sidang Tim Penilai Kinerja sebagai pertimbangan untuk disampaikan kepada Wali Kota Semarang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Semarang;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
KETUA TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2024,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG SELAKU KETUA TIM
 PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI
 SIPIL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 TAHUN 2024
 NOMOR 800/8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
 PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN
 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1	2	3
1.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Ketua
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
3.	Sub Koordinator Jabatan pada Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
4.	Sub Koordinator Pengembangan Karier pada Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
5.	Sub Koordinator Penempatan pada Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
6.	Galang Wibawa Nusantara, S.STP., M.M. (Analisis Jabatan pada Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota
7.	Nadia Virza Fitwaturrusuliyah, S.Psi. (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota


No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1	2	3
8.	Irene Dina Laksita, S.Psi. (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota
9.	Anien Rahmasari, A.Md.M. (Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil pada Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota
10.	Rama Nidya Khafidhin, S.H., M.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
KETUA TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2024,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001